



Sosialisasi RAPERDA Anggota DPRD Kabupaten Jember (Studi : Pelaksanaan Sosialisasi Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren)

Atika Suri^{1*}, Mohammad Ilham Robbani²,

^{1,2}Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}suriatika040@gmail.com , ²ilhamrobbani24@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 15 Februari 2024</p> <p>Diterima: 29 Februari 2024</p> <p>Diterbitkan: 03 Maret 2024</p> <p>Kata Kunci: Sosper, Raperda, Kabupaten Jember, DPRD</p>	<p>Pembentukan perda tidak hanya semata-merta dibuat, pembentukan perda tersebut harus berdasarkan dua hal yang pertama : peraturan daerah di bentuk karena memang dibutuhkan oleh masyarakat, Kedua : perda yang dibentuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dalam perda tersebut. Dukungan telah diberikan dalam penyelenggaraan pola pendidikan di pesantren. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode pengabdian dengan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, dilakukan observasi, wawancara, sosialisasi kepada masyarakat yang terkait. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan interpretasi secara deskriptif, dengan menggambarkan data secara objektif dan terperinci. Dapat kita lihat bahwa masih banyak sekali pondok pesantren baru yang berdiri tanpa mengetahui syarat dan aturan perijinan sehingga akan mempersulit pemerintah dalam hal pemberian bantuan. Maka dari itu, solusi dari permasalahan yang ada tersebut adalah terbentuknya raperda fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren yang akan membantu mengembangkan fasilitas pendidikan khusus nya pondok pesantren.</p>

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia hingga saat ini masih tetap memberikan kontribusi penting di bidang social keagamaan. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalanannya mampu menjaga serta mempertahankan keberlangsungan diri serta memiliki model pendidikan multi aspek.

Kabupaten Jember disebut sebagai Kota Santri, yang mana keberadaan pondok pesantren dan para santri sangat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kabupaten jember. Dalam hal perekonomian, pondok pesantren juga terlibat dalam menopong perputaran perekonomian dengan adanya pesantren yang menjalankan usaha dengan badan usahanya sendiri.

Besarnya dominasi dan keberadaan pondok pesantren di kabupaten jember, perda fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren merupakan suatu upaya pemerintah daerah dalam membantu mengembangkan pendidikan pondok pesantren salah satunya di kabupaten jember. Dukungan telah diberikan dalam penyelenggaraan pola pendidikan di pesantren.

Berdasarkan UU RI Tahun 1945, kekuasaan Negara tidak lagi terpusat pada Presiden, ditandai dengan tidak lagi kekuasaan membentuk undang-undang dipegang presiden., akan tetapi kekuasaan tersebut dipegang oleh dewan perwakilan rakyat (DPR). Dalam hal ini, predide berhak mengajukan rancangan undang-undang. Demikian juga halnya di daerah, kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan berada di tangan dewan perwakilan daerah (DPRD), dan kepla daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikatakan sebagai Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai pembentukan perundang-undangan, materi muatan perda merupakan keseluruhan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur Atau Bupati/Walikota.

Banyak perda yang dibuat untuk sekedar menggugurkan kewajiban terkait legislasi di daerah. Setelah disahkan, perda-perda tersebut bukan hanya tidak diimplementasikan, tetapi dokumennya sulit untuk didapatkan. Dana yang cukup besar dialokasikan untuk membuat perda, seakan-akan hanya untuk menghabiskan anggaran Negara. Pembentukan perda tidak hanya semata-merta dibuat, pembentukan perda tersebut harus berdasarkan dua hal yang pertama : peraturan daerah di bentuk karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua : perda yang dibentuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dalam perda tersebut.

Masih banyak masyarakat di daerah yang tidak mengetahui apalagi memahami perda yang telah di sahkan oleh pemerintah dan DPRD. Penyelesaian permasalahan yang perlu mendapatkan dasar hukum pelaksanaannya dilapangan. Pengetahuan masyarakat yang sangat minim terkait perda yang disahkan, maka dari itu dilakukannya sosper (Sosialisasi Perda) kepada masyarakat oleh DPRD sebagai bentuk pelaksanaan fungsi DPRD yaitu legislasi.

Fenomena di atas telah menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sosialisasi perda tersebut dilakukan oleh dprd kabupaten jember. Bagaimana cara sosialisasi perda oleh anggota dprd kabupaten jember mengenai perda fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren ini mampu menjadi manfaat dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi anggota dprd kabupaten jember. Kemampuan anggota dprd kabupaten jember dalam melakukan sosialisasi perda ini lah yang akan menjadi penentu tercapai atau tidaknya tujuan sosialisasi tersebut.

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode pengabdian dengan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, dilakukan observasi, wawancara, sosialisasi kepada masyarakat yang terkait. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan interpretasi secara deskriptif, dengan menggambarkan data secara objektif dan terperinci. Hasil deskripsi dapat digunakan sebagai dasar untuk pemahaman lebih lanjut tentang situasi atau kondisi yang terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Perda atau disingkat Sosper ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD daerah sebagai penyampaian informasi terkait perda yang di undangkan kepada masyarakat ataupun stakeholder, yang mana bertujuan agar perda tersebut dapat dipahami dengan baik. Sosialisasi perda ini merupakan agenda utama yang dilakukan dalam penelitian ini yang mana merupakan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali pada beberapa waktu yang berbeda dan tempat pelaksanaan yang berbeda.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Sosper

No	Anggota Yang Melaksanakan Sosper	Usulan Nama Panitia Lokal	Tanggal	Jam	Tempat	Tema
1	Ikbal Wilda Fardana, SH., M.Kn	Muhammad Rubanulhasan	18-Apr-23	13.00	Pemandian Tirta Pratama Dusun Padangrejo, Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari	Sosialisasi Raperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Ponpes
2	Sri Winarni	Dr. Sumali Widodo	18-Apr-23	19.30	Halaman Madrasah Aliyah ANNUR Jl. Sunan Kalijaga No. 9	Sosialisasi Raperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Ponpes
3	Hamim	Tuhaji	17-Apr-23	13.00	Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember	Sosialisasi Raperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Ponpes
4	Sugiyono Yongky	Yaqob Siddiq P MS	22-Mei-23	10.00	Halaman Rumah Bapak Sugiyono	Sosialisasi Raperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan

					Yongky	Ponpes
5	Mufid	Edy Subagiyo	12-Jun-23	13.00	Jl. Wolter Monginsidi No.14 RT 01/RW 04 Lingkungan Sumbersalak	Sosialisasi Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ponpes
6	Hamim	Tuhaji	13-Jun-23	13.00	Halaman Rumah Bapak Santoso Nogosari, Gumuksari, Kecamatan Rambipuji	Sosialisasi Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ponpes
7	Imron Baihaqi	Rafiqi Ghozali MP	16-Jun-23	13.00	Desa Suco Pangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember	Sosialisasi Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ponpes
8	Ghofir	Babul Ulum	26-Jul-23	13.00	Rumah Bapak Ayub/Rika, RT 02/RW 021, Dusun Paci, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru	Sosialisasi Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ponpes

Sosialisasi perda dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2023 pada pukul 13.00 s/d 17.00 WIB, sosialisasi perda berlangsung di Dusun Mojan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan patrang, Kabupaten Jember dengan jumlah peserta undangan sebanyak 100 orang.



Gambar 1. Pengisian Data Kehadiran Peserta



Gambar 2. Peserta Sosper

Anggota DPRD atas nama Sdri. Soenarti menjelaskan tiga fungsi atas penyelenggaraan Pondok Pesantren, yang mana :

1. Fungsi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup tiga dimensi yang mana individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan lebih dari sekedar

pengajaran, yang dikatakan sebagai transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Pendidikan merupakan suatu aktifitas yang juga memiliki tujuan dan maksud sebagai pengembangan potensi yang dimiliki manusia baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya.

Perlu kita ketahui bahwa terdapat tiga fungsi pendidikan, sebagai berikut :

- a) Mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca (analisis), akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas.
- b) Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya, baik secara individual maupun social lebih bermakna.
- c) Membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan social.

2. Fungsi Da'wah

Menyampaikan ajaran-ajaran Islam (tabligh) tidak cukup hanya dalam bentuk lisan, tetapi juga harus dibarengi dengan keteladanan dan perbuatan nyata, bersifat aplikatif dan implementatif. Maka dari itu, tabligh ditempatkan pada tahap awal, bukan akhir dari proses panjang kegiatan dakwah. Dakwah sebagai ikhlat mewujudkan system Islam dalam semua segi kehidupan manusia, dan untuk menjaga dan memelihara kehidupan masyarakat dari keburukan dan kejahatan, maka kegiatan tabligh haruslah dibarengi dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tugas dan fungsi ini terutama nahi mungkar tidak akan berjalan mulus, akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan sehingga dakwah dilakukan (dilanjutkan) dengan jihad yaitu untuk meninggikan kalimat Allah SWT.

3. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara kesatuan republic Indonesia. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.



Gambar 3. Narasumber

Kabupaten Jember memiliki Pondok Pesantren sekitar 529 Pondok Pesantren. Atas kondisi tersebut demikian DPRD berinisiatif untuk menyusun RAPERDA Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kabupaten Jember. Proses penyusunan raperda ini telah dilakukan harmonisasi di Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Timur pada tanggal 9 November 2022.

Kebijakan DPRD Kabupaten Jember melalui Raperda fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren, yaitu :

Membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren;

1. Bentuk fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren;
2. Bentuk fasilitasi ini hanya diberikan kepada pondok pesantren yang memiliki nomor statistic pondok pesantren (NSPP);
3. Bagi pondok pesantren yang belum memiliki NSPP, Tim fasilitasi siap membantu proses pengajuannya.

Ruang lingkup materi muatan daerah mengenai fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren meliputi hal-hal berikut, yaitu penyelenggaraan dan kategori pondok pesantren, tim fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren, pendanaan, partisipasi masyarakat, pelaporan dan ketentuan penutup.



Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Dalam hal penyelenggaraan pondok pesantren wajib mengembangkan nilai-nilai Islam Rahmatan lil 'alamiin serta berdasarkan Pancasila, undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Negara kesatuan republik

Indonesia dan bhineka tunggal ika. Penyelenggaraan pondok pesantren dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter pesantren. Karakter pondok pesantren : 1) Salaf, 2) Khalaf, dan 3) Kombinasi.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat diperlukan dengan memberikan bantuan berupa program maupun pembiayaan, memberikan laporan dan masukan kepada pemerintah daerah, mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan, mendorong pengembangan mutu dan standar pondok pesantren, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan masyarakat dan di sekitar lingkungan pondok pesantren serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi.

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren dibukukan oleh kiai atau pengurus pondok pesantren dan dilaporkan kepada bupati. Mekanisme pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren dilakukan dengan mekanisme hibah dari APBD melalui pengajuan anggaran di bagian kesejahteraan rakyat.

Tujuan utama dari dibentuknya perda ini tidak jauh dari selain masyarakat atau stakeholder maupun pemerintah daerah yang ingin perkembangan bukan hanya dari sisi pendidikan yang mumpuni saja, tetapi juga agar mampu memberikan tempat pendidikan yang layak untuk seluruh anak-anak muda yang menempuh pendidikan di pondok pesantren khususnya di daerah Kabupaten Jember. Adapun beberapa tanggapan yang diberikan oleh audiens pada saat proses sosialisasi perda ini, yang mana kurangnya pendidikan moral dan agama di daerah pelosok jadi menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah agar memberikan perhatian khusus untuk para generasi muda saat ini. Dan juga keluhan yang mana seringkali dalam hal bantuan, lama nya penerimaan bantuan yang telah diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

PERDA (peraturan daerah) tidak semerta-merta langsung di sahkan begitu saja, yang mana tentu saja dilakukan proses termasuk proses sosialisasi perda yang telah dilakukan sebagaimana semestinya agar untuk pemerintah daerah bisa mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat maupun stakeholder agar nantinya perda di sahkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pemerintah sehingga menjadi manfaat bagi banyak orang.



Gambar 5. Peserta Memberikan Masukan dan Pertanyaan

KESIMPULAN

Masyarakat Indonesia terutama di Kabupaten Jember saat ini makin antusias menyekolahkan putra dan putrinya ke pondok pesantren daripada sekolah umum, hal ini dikarenakan para orang tua mengharapkan putra dan putrinya memiliki ilmu, akidah dan akhlaq yang baik. Dalam hal ini, bisa kita lihat bahwa masih banyak sekali pondok pesantren baru yang berdiri tanpa mengetahui syarat dan aturan perijinan sehingga akan mempersulit pemerintah dalam hal pemberian bantuan. Maka dari itu, solusi dari permasalahan yang ada tersebut adalah terbentuknya raperda fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren yang akan membantu mengembangkan fasilitas pendidikan khususnya pondok pesantren.

Seluruh peserta maupun stakeholder sangat setuju dengan adanya raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren, karena selama ini pondok pesantren salaf menjadi pondok yang terbelakang dan kurang mendapatkan perhatian karena tidak adanya perda yang mengatur untuk memfasilitasi odik pesantren dan hanya pondok pesantren yang memiliki pendidikan formal yang terus berkembang karena mengandalkan dana BOS, berbeda jauh dengan pondok pesantren salaf yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dengan terbentuknya perda ini, pondok pesantren akan memiliki kesetaraan dan diperhatikan serta seluruh peserta mengharapkan untuk terus dikawal agar raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren ini segera menjadi perda agar bisa mensejahterkan lingkungan pondok pesantren dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi, A. (2022). Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Reponsif Gender di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(1), 15-24. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- Digital, R. (2023, November 7). Raperda Pesantren Telah Masuk Pansus DPRD Jember, Semua Ponpes Harus Miliki NSPP. *Radarmember.id*. <https://radarmember.jawapos.com/jember/793232888/raperda-pesantren-telah-masuk-pansus-dprd-jembersemua-ponpes-harus-miliki-nspp>
- Elcaputera, A.(2021). Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 6(1), 22-38.
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 32-45. <http://journal.uir.id/index.php/JIAP>
- Muhammad, A., Amalia, R. (2022). Sosialisasi Peran DPRD Kota Ternate Dalam Mendorong Disabilitas di Kota Ternate. *OASIS : Jurnal Pengabdian IPS*, 1(1), 1-7. <http://e-journal.unkhair.ac.id/index.php/j.oasis>
- Nurhayati., Nurhasanah, S (2023). Implementasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, PSikotropika dan zat Adiktif Lainnya). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), 334-340. <http://jurnal.kolibri.org/index.php/neraca>
- Nurkholis. (2013). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 24-44. <https://media.neliti.com/media/publications/104343-ID-none.pdf>
- Padli, E., Syam, F. (2020). Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. *Journal of Administration Law*, 1(1), 74-85.
- Pranata, D. (2023, September 29). Sosialisasi Raperda Jember Tahun 2023 Tentang fasilitas Penyelenggaraan Ponpes Akan Segera di Sahkan. *Suarapecaari*. <https://suarapecaari.com/birokrasi/SP-29092023/sosialisasi-raperda-jember-tahun-2023-tentang-fasilitas-penyelenggaraan-ponpes-akan-segera-di-sahkan/>
- Redaktur. (2023, Oktober 11). Komisi A DPRD Jember Sosialisasi Raperda Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren. *Lensa Nusantara*. <https://lensanusantara.co.id/2023/10/11/komisi-a-dprd-jember-sosialisasi-raperda-fasilitas-penyelenggaraan-pondok-pesantren/>
- Saefullah, A., Fahri, F., Arda, D. P., Fadli, A., Saksana, J. C., & Moeljono, M. (2023). Sosialisasi dan Penyusunan Raperda Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan. *Abdimas Dewantara*, 6(1), 63-72. <https://doi.org/10.30738/ad.v6i1.14658>
- Yusuf, M. F., Gadjong, A. A., Husein, M (2020). Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Fungsi Pengawasan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-10. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/download/378/127/>